

ABSTRAK

Skripsi ini disusun untuk mengetahui dan menganalisa mengenai tanggung jawab kemitraan terhadap kelalaian pengadaan barang dan/atau jasa dan penyelesaian sengketa antara kemitraan terhadap kelalaian pengadaan barang dan/atau jasa. Selain itu penulis ingin mengetahui mengenai akad perjanjian *Joint Operation* dalam perspektif Islam. Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah hukum normatif empiris dengan menggunakan jenis data primer yaitu wawancara dan bahan hukum sekunder yaitu perjanjian para pihak, studi kepustakaan dan dokumen lain. Dalam skripsi ini, membahas kelalai kemitraan dalam perjanjian kemitraan *Joint Operation/Konsorsium* yang terjadi dalam kasus PT Epsindo Jaya Pratama GE Oil & Gas ESP Inc menyebabkan kerugian bagi PT Epsindo Jaya Pratama karena Terlambat memasok barang atau terlambat melaksanakan jasa sesuai kontrak dan menurut penilaian Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) dampak yang timbul berakibat fatal bagi operasi oleh GE Oil & Gas ESP Inc.. Dalam Dasar hukum pembentukannya adalah suatu persekutuan perdata (*maatschap*) yang lahir dari persetujuan antara subjek-subjek hukum tidak lepas dari syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 *juncto* 1338 KUHPerduta. Untuk sahnya suatu perjanjian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 harus memenuhi syarat subyektif dan syarat obyektif. Syarat subyektif suatu perjanjian berkaitan dengan subyek hukum yang melakukan perjanjian tersebut, yakni para pihak harus sepakat mengikatkan dirinya. Dalam Islam kita di ajarkan untuk tanggung jawab jika ingkar janji dalam perjanjian yang di buat. Untuk menyelesaikan memberikan ganti rugi yang bersumber pada ingkar akad.

Kata Kunci : Perjanjian Kemitraan(*Joint Operation*), Persekutuan Perdata (*Maatschap*), Sarat Sah Perjanjian